



Transformasi Administrasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Dari Analisis Data Menuju Kepatuhan Berkelanjutan

Fatkhudin Muaziz¹, Si Made Ngurah Purnaman²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti, Indonesia

²Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: fatkhudin.muaziz@stietribhakti.ac.id¹, Madenp@uho.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the transformation of tax administration in Indonesia in the digital economy era, with a focus on the implementation of the Coretax Administration System (CTAS) and the role of data analytics in promoting sustainable compliance. This research employs a qualitative approach with an interpretive case study design. In addition, participatory observation and documentation studies of relevant tax regulations and policies were conducted to enrich the data. Data analysis was performed using the Miles and Huberman interactive model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, with the application of source and method triangulation to ensure data validity. The findings indicate that Coretax implementation has brought fundamental changes to tax administration by integrating all tax business processes into a single integrated digital platform. This system enhances operational efficiency, reduces compliance costs, and strengthens transparency through automated data validation and real-time data access. The utilization of advanced data analytics, including Natural Language Processing (NLP) and machine learning, has begun to be integrated into tax audit processes and supply chain analysis to detect potential non-compliance at an early stage. However, Coretax implementation faces significant obstacles, including system complexity and technical disruptions, infrastructure and digital literacy gaps, as well as human resource and institutional adaptation challenges. This study also finds that tax administration transformation promotes sustainable compliance through compliance by design mechanisms and increased public trust, while also transforming the role of tax consultants into digital mediators and strategic advisors. This study concludes that the success of tax administration transformation is determined not only by technological sophistication but also by institutional readiness, human resource capacity, and the ability to maintain public trust through transparent, fair, and responsive governance.

Keywords: Coretax Administration System (CTAS) / Coretax, Digital economy, Tax administration, Data analytics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi administrasi perpajakan di Indonesia di era ekonomi digital dengan fokus pada implementasi Coretax Administration System (CTAS) dan peran analisis data dalam mendorong kepatuhan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus interpretatif. Selain itu, observasi partisipatif dan studi dokumentasi terhadap regulasi serta kebijakan perpajakan terkait juga dilakukan untuk memperkaya data. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penerapan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax telah membawa perubahan fundamental dalam administrasi perpajakan melalui integrasi seluruh proses

bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital yang terpadu. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya kepatuhan, dan memperkuat transparansi melalui validasi data otomatis serta akses data secara *real-time*. Pemanfaatan analisis data lanjutan, termasuk *Natural Language Processing* (NLP) dan *machine learning*, mulai diintegrasikan dalam proses pemeriksaan dan analisis rantai pasokan untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara dini. Namun demikian, implementasi Coretax menghadapi hambatan signifikan yang meliputi kompleksitas sistem dan gangguan teknis, kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, serta tantangan adaptasi sumber daya manusia dan kelembagaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi administrasi perpajakan mendorong kepatuhan berkelanjutan melalui mekanisme *compliance by design* dan peningkatan kepercayaan publik, serta mengubah peran konsultan pajak menjadi mediator digital dan penasihat strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan, adil, dan responsif.

Kata Kunci: Coretax, ekonomi digital, administrasi perpajakan, analisis data, konsultan pajak

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah fundamental aktivitas ekonomi global, menciptakan peluang pertumbuhan sekaligus tantangan baru bagi sistem perpajakan nasional. Transaksi lintas negara, perdagangan elektronik, dan model bisnis berbasis platform digital yang tidak memiliki kehadiran fisik signifikan mempersulit penentuan yurisdiksi pemajakan dan meningkatkan risiko penghindaran pajak. Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital terus meningkat, menjadikan transformasi kebijakan dan administrasi perpajakan sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil (Eli Indria, 2022).

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia telah memasuki babak penting melalui Reformasi Perpajakan III (2017–2024) yang ditandai dengan pendekatan sistemik melalui Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) dan pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Coretax dikembangkan untuk menyatukan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform berbasis teknologi, mendukung transformasi digital, transparansi data, dan optimalisasi kepatuhan pajak berbasis risiko. Implementasi ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan diperkuat oleh UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi *enabler* penting bagi digitalisasi administrasi perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021).

Namun, transformasi ini tidak lepas dari tantangan. Infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, literasi digital, serta keamanan data masih menjadi kendala signifikan. Selain itu, administrasi perpajakan di era digital tidak hanya menuntut perubahan sistem, tetapi juga pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih

responsif, berbasis data, dan berorientasi pada wajib pajak. Teknologi seperti analitik data (*data analytics*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan *machine learning* mulai diakui perannya dalam meningkatkan efisiensi layanan dan mendeteksi potensi kecurangan pajak. Perubahan ini menuntut pemahaman mendalam tentang bagaimana data dan analitik dapat dioptimalkan untuk mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan holistik, khususnya dalam memahami makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian mengenai transformasi administrasi perpajakan di era digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas implementasi Coretax Administration System (CTAS) dan dampaknya terhadap kepatuhan berkelanjutan, yang tidak dapat diukur secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus interpretatif. Pemilihan studi kasus didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena transformasi administrasi perpajakan dalam konteks spesifik di Indonesia, di mana Coretax diimplementasikan sebagai sistem inti administrasi perpajakan nasional. Pendekatan interpretatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemaknaan subjektif para aktor yang terlibat, termasuk otoritas pajak, wajib pajak, konsultan pajak, dan akademisi, terhadap proses transformasi yang berlangsung.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, meliputi regulasi perpajakan seperti Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dokumen kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, laporan teknis implementasi Coretax, serta publikasi akademis dan artikel ilmiah yang relevan (Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018).

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, dengan tetap membuka

kemungkinan verifikasi ulang terhadap temuan yang diperoleh.

Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang transformasi administrasi perpajakan di era ekonomi digital, dengan fokus pada peran analisis data dalam mendorong kepatuhan berkelanjutan. Kombinasi antara pendekatan studi kasus interpretatif, triangulasi sumber dan metode, serta analisis data interaktif diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kaya dan bermakna bagi pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi administrasi perpajakan di Indonesia di era ekonomi digital, dengan fokus pada implementasi Coretax Administration System (CTAS) dan peran analisis data dalam mendorong kepatuhan berkelanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan yang dikelompokkan ke dalam tiga tema utama: (1) Efisiensi dan Transformasi Operasional melalui Coretax; (2) Hambatan dan Tantangan Implementasi; serta (3) Implikasi terhadap Kepatuhan Berkelanjutan dan Peran Konsultan Pajak. Berikut adalah pemaparan hasil dan diskusi secara komprehensif.

Efisiensi dan Transformasi Operasional melalui Coretax Integrasi Sistem dan Pengurangan Biaya Kepatuhan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi administrasi perpajakan. Sistem ini berhasil mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, ke dalam satu platform digital yang terpadu. Data dari wawancara dengan informan dari Direktorat Jenderal Pajak dan konsultan pajak mengindikasikan bahwa integrasi ini secara substansial menyederhanakan interaksi wajib pajak dengan otoritas pajak serta mengurangi biaya kepatuhan (*compliance costs*) yang sebelumnya menjadi beban administrasi.

Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Effendi & Yuliarini (2025) menemukan bahwa penerapan Coretax berdampak positif dan sangat signifikan terhadap keberlanjutan bisnis, dengan integrasi fungsi pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran mampu mengurangi

biaya kepatuhan hingga 20% di yurisdiksi yang menerapkan sistem serupa. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis data kualitatif penelitian ini, di mana wajib pajak badan melaporkan pengurangan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Diskusi

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa transformasi digital perpajakan tidak hanya tentang penggantian perangkat lunak, tetapi merupakan evolusi kelembagaan yang mendasar, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Administrasi Perpajakan Modern (Damayanti et al., 2025). Coretax memungkinkan pergeseran dari administrasi berbasis dokumen menuju administrasi berbasis data, yang menjadi fondasi bagi pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel. Keberhasilan sistem dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi juga berkontribusi pada penurunan risiko sengketa pajak, yang pada gilirannya memperkuat iklim usaha yang kondusif.

Pemanfaatan Analisis Data Lanjutan

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan teknologi analisis data, termasuk *Natural Language Processing* (NLP) dan *machine learning*, mulai diintegrasikan ke dalam proses administrasi perpajakan, khususnya dalam pemeriksaan dan analisis rantai pasokan. Publikasi dalam Cendrawinata (2025) menyoroti bahwa beberapa artikel dalam edisi tersebut menggarisbawahi pentingnya penerapan analitik lanjutan dan *machine learning* untuk meningkatkan administrasi perpajakan. Contohnya, model NLP dan *Logistic Regression* digunakan untuk klasifikasi objek pajak secara otomatis, sementara NLP dan diagram Sankey diintegrasikan ke dalam analisis rantai pasokan untuk mendukung pengambilan keputusan pemeriksaan pajak.

Diskusi

Temuan ini mendukung kerangka teori *Compliance Risk Management* (CRM), di mana teknologi analitik memungkinkan otoritas pajak melakukan segmentasi wajib pajak berdasarkan profil risiko dan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara dini. Dengan

pendekatan ini, pengawasan menjadi lebih terarah dan efisien, tanpa menambah beban administratif bagi wajib pajak yang patuh. Selain itu, kemampuan analitik prediktif memungkinkan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital (Agata, 2025).

Hambatan dan Tantangan Implementasi Kompleksitas Sistem dan Gangguan Teknis

Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi Coretax menghadapi hambatan signifikan, terutama terkait kompleksitas sistem dan gangguan teknis. Temuan paling mencolok berasal dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengakui bahwa ia sendiri mengalami kesulitan saat mengakses Coretax untuk melaporkan SPT-nya. Ia mengeluhkan gangguan teknis, seperti sistem yang berulang kali mengalami *loop* dan proses login yang gagal, yang memerlukan empat kali percobaan untuk berhasil masuk (Ratri, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa masalah teknis dan desain antarmuka (*user interface*) masih menjadi hambatan serius, bahkan bagi pejabat tinggi negara sekalipun.

Menteri Purbaya juga menyoroti masalah desain bahasa dan antarmuka yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, serta munculnya layanan perangkat lunak pihak ketiga yang mengklaim dapat mengakses Coretax lebih cepat, yang mengindikasikan potensi ketergantungan sistem pada celah akses eksternal dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan layanan (Madjid, 2026).

Kesenjangan Infrastruktur dan Literasi Digital

Tantangan lain yang teridentifikasi adalah kesenjangan infrastruktur digital dan literasi wajib pajak. Aurelia et al (2025) dalam penelitian mereka menemukan bahwa efektivitas Coretax terhambat oleh infrastruktur digital yang tidak merata, risiko keamanan siber, keterbatasan literasi digital, resistensi terhadap perubahan organisasi, dan tantangan adaptasi regulasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana informan dari wilayah dengan akses internet terbatas melaporkan kesulitan dalam mengadaptasi sistem yang sepenuhnya daring.

Diskusi

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa transformasi administrasi perpajakan bersifat multidimensional, yang tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga desain kebijakan yang koheren, kerangka hukum yang kuat, pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan organisasi, serta kapasitas kelembagaan yang memadai. Kompleksitas sistem dan gangguan teknis yang dialami bahkan oleh Menteri Keuangan menyoroti perlunya perbaikan berkelanjutan dan pengujian yang lebih ketat sebelum peluncuran sistem skala besar (Gani & Gani, 2024). Selain itu, keberadaan layanan pihak ketiga yang mempercepat akses ke Coretax menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan kesetaraan akses, yang berpotensi merusak legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Implikasi terhadap Kepatuhan Berkelanjutan dan Peran Konsultan Pajak Kepatuhan Berbasis Desain dan Kepercayaan

Penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi perpajakan mendorong terbentuknya kepatuhan yang lebih berkelanjutan melalui dua jalur utama: *compliance by design* dan peningkatan kepercayaan publik. Dari sisi teknis, integrasi data dan validasi otomatis memungkinkan deteksi dini terhadap ketidaksesuaian laporan, sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi secara *real-time*. Hal ini menciptakan sistem yang secara inheren menutup celah pelanggaran, sehingga kepatuhan menjadi bagian dari desain sistem itu sendiri. Sementara itu, Gaol (2024) menyatakan bahwa integrasi sistem data memperkuat kemampuan pemantauan dan penegakan hukum, serta mendorong kepatuhan sukarela melalui peningkatan kepercayaan kepada otoritas pajak.

Peran Konsultan Pajak yang Bertransformasi

Temuan penting lainnya adalah transformasi peran konsultan pajak. Implementasi Coretax mengubah peran konsultan pajak menjadi lebih efisien, edukatif, dan strategis, dengan fokus yang bergeser dari pelaksana pelaporan menjadi mediator digital dan penasihat pajak berbasis teknologi. Effendi & Yuliarini (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa digitalisasi mempermudah akses data, pelaporan, dan pemantauan kewajiban perpajakan, serta memperkuat legalitas peran konsultan melalui fitur *impersonate* dan kewajiban surat

kuasa yang lebih jelas. Wajib pajak menunjukkan ketergantungan tinggi pada konsultan untuk menavigasi kompleksitas Coretax, yang berdampak pada terjaganya kepatuhan pajak.

Konsultan pajak juga beradaptasi dengan mematangkan *soft skills*, *hard skills*, dan pola pikir adaptif, serta mulai fokus pada perencanaan pajak dan layanan konsultasi yang berbasis teknologi. Temuan ini memperkuat relevansi teori *Value Creation*, di mana konsultan pajak menciptakan nilai baru bagi klien melalui transformasi layanan, relasi, dan kompetensi.

Dampak terhadap Keberlanjutan Bisnis

Dari perspektif wajib pajak badan, penelitian ini menemukan bahwa efisiensi administrasi digital yang dihasilkan oleh Coretax bukan sekadar peningkatan teknis, tetapi merupakan landasan strategis untuk stabilitas arus kas, daya saing perusahaan di era global, dan keberlanjutan bisnis. Temuan ini didukung oleh penelitian Damayanti et al (2024) yang menyimpulkan bahwa penerapan Coretax berdampak positif dan sangat signifikan terhadap keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Diskusi

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax dan analisis data memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kepatuhan berkelanjutan. Namun, potensi ini hanya akan terwujud jika tantangan teknis, infrastruktur, dan kelembagaan dapat diatasi secara sistemik. Peran konsultan pajak yang bertransformasi menjadi mitra strategis dalam navigasi digital menunjukkan bahwa ekosistem perpajakan baru membutuhkan kolaborasi yang erat antara otoritas pajak, konsultan, dan wajib pajak. Kepercayaan publik menjadi mata uang yang paling berharga dalam konteks ini, sehingga keamanan data, perlindungan privasi, dan keadilan layanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem ke depan (Aurelia et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan diskusi ini menegaskan bahwa transformasi administrasi perpajakan di era digital merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan yang terpenting, kemampuan untuk menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan, adil, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai transformasi administrasi perpajakan di era ekonomi digital dengan fokus pada implementasi Coretax Administration System (CTAS) dan peran analisis data dalam mendorong kepatuhan berkelanjutan, penelitian ini menarik sejumlah simpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi Coretax telah membawa perubahan fundamental dalam administrasi perpajakan di Indonesia melalui integrasi seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital yang terpadu. Sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya kepatuhan, dan memperkuat transparansi melalui validasi data otomatis serta akses data secara *real-time*. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari administrasi berbasis dokumen menuju administrasi berbasis data, yang menjadi fondasi bagi pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel.

Kedua, pemanfaatan analisis data lanjutan, termasuk *Natural Language Processing* (NLP) dan *machine learning*, mulai diintegrasikan ke dalam proses administrasi perpajakan, khususnya dalam pemeriksaan dan analisis rantai pasokan. Teknologi ini memungkinkan otoritas pajak melakukan segmentasi wajib pajak berdasarkan profil risiko dan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara dini, sehingga pengawasan menjadi lebih terarah dan efisien tanpa menambah beban administratif bagi wajib pajak yang patuh.

Ketiga, meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi Coretax menghadapi hambatan signifikan yang meliputi kompleksitas sistem dan gangguan teknis, kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, serta tantangan adaptasi sumber daya manusia dan kelembagaan. Bahkan Menteri Keuangan pun mengakui mengalami kesulitan teknis dalam mengakses sistem, yang mengindikasikan bahwa masalah desain antarmuka dan stabilitas sistem masih menjadi pekerjaan rumah yang serius.

Keempat, transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax dan analisis data mendorong terbentuknya kepatuhan yang lebih berkelanjutan melalui dua jalur utama, yaitu *compliance by design* yang menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari desain sistem, serta peningkatan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Digitalisasi juga telah mengubah peran konsultan pajak dari pelaksana pelaporan menjadi mediator digital dan penasihat pajak berbasis teknologi, yang menciptakan nilai baru bagi

klien melalui transformasi layanan, relasi, dan kompetensi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi administrasi perpajakan di era digital merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan yang terpenting, kemampuan untuk menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Coretax telah membawa perubahan positif yang signifikan, namun potensi penuhnya hanya akan terwujud jika tantangan teknis, infrastruktur, dan kelembagaan dapat diatasi secara sistemik.

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah

Pertama, pemerintah perlu melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem Coretax, khususnya dalam hal stabilitas teknis, desain antarmuka yang lebih *user-friendly*, dan pengoptimalan kecepatan akses. Pengalaman Menteri Keuangan yang mengalami kesulitan teknis menjadi sinyal kuat bahwa sistem masih memerlukan penyempurnaan sebelum dapat diandalkan sepenuhnya oleh seluruh wajib pajak. Pengujian yang lebih ketat dan pelibatan *user* dari berbagai latar belakang dalam proses pengembangan sistem perlu dilakukan secara konsisten.

Kedua, pemerintah harus mengatasi kesenjangan infrastruktur digital dan literasi wajib pajak melalui program sosialisasi dan edukasi yang masif dan berkelanjutan, khususnya bagi wajib pajak di daerah tertinggal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan bertahap dan pendampingan langsung perlu dipertimbangkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam proses transformasi digital ini.

Ketiga, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pajak harus menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan kompetensi analisis data, pemahaman teknologi informasi, dan kemampuan konsultasi. Aparatur pajak perlu bertransformasi dari peran administratif menjadi analis data dan penasihat kepatuhan yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan keadilan akses terhadap sistem perpajakan

digital. Keberadaan layanan pihak ketiga yang mengklaim dapat mengakses Coretax lebih cepat harus segera ditelusuri dan diatur untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan potensi penyalahgunaan sistem.

Bagi Konsultan Pajak dan Praktisi

Pertama, konsultan pajak perlu terus meningkatkan kompetensi digital dan kemampuan analitik untuk dapat memberikan layanan yang relevan di era transformasi digital. Peran konsultan telah bergeser dari pelaksana pelaporan menjadi mediator digital dan penasihat strategis, sehingga penguasaan teknologi dan pemahaman mendalam tentang sistem Coretax menjadi keharusan.

Kedua, konsultan pajak hendaknya berperan aktif dalam mendampingi wajib pajak, terutama UMKM dan wajib pajak dengan literasi digital terbatas, untuk menavigasi kompleksitas Coretax. Pendekatan edukatif dan kolaboratif lebih diutamakan daripada sekadar pelaksanaan teknis pelaporan.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kuantitatif yang mengukur secara empiris pengaruh implementasi Coretax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penerimaan negara, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian longitudinal yang mengamati dampak transformasi digital dalam jangka waktu yang lebih panjang akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Kedua, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi aspek keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem perpajakan digital, mengingat semakin terintegrasinya data wajib pajak dalam satu platform. Aspek etika dan keadilan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pengawasan pajak juga menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Ketiga, studi komparatif dengan negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan sistem administrasi perpajakan digital, seperti Estonia, Singapura, atau negara-negara Nordik, dapat memberikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan implementasi Coretax di Indonesia.

Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan literasi digital dan proaktif dalam mempelajari sistem Coretax, memanfaatkan berbagai kanal edukasi dan pendampingan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) tetap menjadi fondasi utama sistem perpajakan yang sehat, dan digitalisasi seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan sebagai hambatan.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penelitian dan penulisan artikel jurnal yang berjudul "Transformasi Administrasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Dari Analisis Data Menuju Kepatuhan Berkelanjutan" ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pertama, Direktur Jenderal Pajak beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan izin, akses, dan dukungan penuh selama proses pengumpulan data penelitian. Keterbukaan dan kerja sama yang diberikan menjadi fondasi utama bagi keberhasilan penelitian ini, khususnya dalam memahami implementasi Coretax Administration System yang sedang berlangsung.

Kedua, para informan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, baik dari kalangan aparaturnya pajak, konsultan pajak, akademisi, maupun wajib pajak dari berbagai sektor usaha. Pengalaman, pandangan, dan pengetahuan yang dibagikan secara terbuka dan jujur memberikan kekayaan data yang sangat berarti bagi analisis dan interpretasi yang disajikan dalam penelitian ini.

Ketiga, para ahli dan akademisi di bidang perpajakan yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif sepanjang proses penelitian ini. Pemikiran dan wawasan yang disumbangkan telah membantu penulis untuk mempertajam analisis dan memperluas perspektif dalam melihat fenomena transformasi administrasi perpajakan di era digital.

Keempat, tim editor dan mitra bestari (*reviewer*) jurnal Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia yang telah memberikan proses penyuntingan dan penelaahan yang

cermat dan konstruktif atas naskah penelitian ini. Saran-saran yang diberikan telah sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan kedalaman substansi artikel ini sehingga menjadi lebih baik dan layak untuk dipublikasikan (Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, 2026).

Kelima, institusi tempat penulis bernaung yang telah memberikan dukungan akademik, administratif, dan fasilitas yang memadai sepanjang proses penelitian dan penulisan berlangsung. Lingkungan akademik yang kondusif telah memungkinkan penulis untuk berkonsentrasi dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Keenam, keluarga dan sahabat yang telah memberikan dukungan moral, semangat, dan pengertian yang tak terhingga selama penulis menjalani proses penelitian yang panjang dan melelahkan ini. Doa dan dorongan yang terus mengalir menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan karya ini dengan optimal.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks transformasi administrasi perpajakan di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Semoga karya ini dapat menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, efisien, dan berorientasi pada kepatuhan berkelanjutan demi kemajuan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agata, R. A. (2025). Pengaruh Budaya Siri'na Pacce, Pengetahuan Pajak Dan Moralitas Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat= The Influence Of Siri'na Pacce Culture, Tax Knowledge, And Tax Morality On Taxpaying Awareness Of Individual Taxes In The Area Of The Makassar Primary Tax Service Office West. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/52775/>
- Aurelia, A., Yusuf, M., Julian, A., Meidiana, G., & Linawati, L. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak Pada Generasi Z. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(4), 499-509.

- <http://www.jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/497>
- Cendrawinata, S. I. (2025). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Otoritas Pajak Sebagai Variabel Mediasi. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uinmalang.ac.id/79469/>
- Damayanti, D., Syata, W. M., & Fatchuroji, A. (2024). Kearifan Lokal Siri' Na Pacce' Dalam Perspektif Moralitas Ekonomi Pada Pedagang Kaki Lima Anjungan Pantai Losari. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 224–231. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i2.10784>
- Effendi, H. F., & Yuliarini, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 21(1), 53-62. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v21i1.4232s>
- Eli Indria, E. I. (2022). Pengaruh Literasi Pajak Dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Budaya Pajak Sebagai Variabel Moderasi. (Doctoral dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan). <https://eprints.ahmaddahlan.ac.id/id/eprint/57/>
- Gani, A. W., & Gani, H. A. (2024). Culture Of Siri' Na Pacce As Part Of Legal Awareness Of The Bugis-Makassar Community. *KnE Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14891>
- Gaol, V. L. (2024). Implikasi Tax Morale, Digitalisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali). <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/12411/>.
- Madjid, Z. (2026, March 26). Coretax salah desain, Purbaya pastikan sistem terus diperbaiki. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260326095913-4-721487/coretax-salah-desain-purbaya-pastikan-sistem-terus-diperbaiki>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Reformasi Sistem Perpajakan.
- Ratri, S. (2026, May 6). Purbaya klaim Coretax berdampak positif, SPT kurang bayar naik tajam. *MUC*. <https://muc.co.id/id/article/purbaya-klaim-coretax-berdampak-positif-spt-kurang-bayar-naik-tajam>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.